WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 dan 28 Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu pedoman penyusunan Laporan Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEPALA DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.

3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Kotamobagu.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa selanjutnya disebut Sangadi adalah pemimpin penyelenggara Pemerintah Desa di Kota Kotamobagu.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang

ditetapkan secara demokratis.

11. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintah Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dan terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana kewilayahan dan unsur pelaksana teknis.
12. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan Desa dan kepentingan masyarakat Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
13. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, selanjutnya disebut LPPDesa adalah laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran, laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa, akhir masa jabatan Kepala Desa, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
14. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran, selanjutnya disebut LPPDesa Akhir Tahun Anggaran adalah laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama 1 (satu) anggaran berdasarkan rencana kerja pemerintahan Desa yang disampaikan kepada Walikota melalui Camat.
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, selanjutnya disebut LPPDesa Akhir Masa Jabatan adalah laporan Kepala Desa atas penyelenggaraan

Pemerintahan Desa selama masa jabatan yang disampaikan kepada Walikota melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan.

16. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan DEsa selanjutnya disebut LKPD adalah laporan yang berupa informasi Pemerintahan Desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.
17. Laporan Keuangan BPD adalah laporan administrasi keuangan BPD setiap 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selaanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang--undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
20. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan BPD yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Pasal 2

Tujuan pedoman penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, adalah :

a. memberikan pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
b. meningkatkan pelaksanaan tertib penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Sasaran pedoman penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah :

a. terwujudnya laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang trasparan, berkesinambungan dan akuntabel;
b. terlaksananya evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c. terwujudnya keseragaman tata cara laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

LPPDesa terdiri dari :

a. Laporan Kepala Desa; dan
b. Laporan Keuangan Desa

Pasal 5

Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari :

a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap Akhir Tahun Anggaran;
b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan;

c. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap Akhir Tahun Anggaran; dan
d. Informasi PPDesa.

Pasal 6

Laporan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf merupakan laporan tentang administrasi pengelolaan keuangan desa termasuk operasional keuangan BPD.

BAB IV

LPPDesa AKHIR TAHUN ANGGARAN

Pasal 7

LPPDesa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit berisi:

a. Pendahuluan;
b. Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
d. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan;
e. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
f. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
g. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh; dan
h. Penutup.

Pasal 8

Sangadi wajib menyampaikan LPPDesa Akhir Tahun Anggaran kepada Walikota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 9

Walikota mendelegasikan kepada Camat untuk melakukan evaluasi LPPDesa Akhir Tahun Anggaran.

Pasal 10

(1) Camat melakukan evaluasi terhadap LPPDesa Akhir Tahun Anggaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Sangadi.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Camat.

(3) Camat melaporkan hasil evaluasi kepada Walikota sebagai bahan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

BAB V

LPPDesa Akhir Masa Jabatan

Pasal 11

(1) LPPDesa Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b paling sedikit berisi:
   a. Ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
   b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
   c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
   d. hal yang dianggap perlu perbaikan.

(2) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaporkan oleh Sangadi kepada Walikota melalui Camat dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 12

Sangadi wajib menyampaikan LPPDesa Akhir Masa Jabatan kepada Walikota melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Sangadi.

Pasal 13

(1) Camat melakukan evaluasi terhadap LPPDesa Akhir Masa Jabatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Sangadi.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penilaian Camat.
(3) Camat melaporkan hasil evaluasi kepada Walikota sebagai bahan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 14

Dalam melakukan evaluasi LPPDesa Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Camat membentuk tim evaluasi.

BAB VI

LKPDesa AKHIR MASA ANGGARAN

Pasal 15

LKPDesa akhir masa anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berisi laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 16

Sangadi wajib menyampaikan LKPDesa akhir masa anggaran secara tertulis kepada BPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 17

LKPDesa akhir masa anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Sangadi.

BAB VII

LAPORAN KEUANGAN DESA

Pasal 18

(1) Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sangadi wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.

(3) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berkahir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

(4) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain papan pengunguman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.

BAB VIII

LAPORAN KEUANGAN BPD

Pasal 19

(1) BPD wajib menyampaikan laporan keuangan yang bersumber dari APBDes kepada Sangadi selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

(2) Laporan Keuangan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis.

Pasal 20

Laporan Keuangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 21

Pembiayaan dalam rangka kegiatan pelaporan sangadi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

(1) Sangadi yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 11, Pasal 16, dan Pasal 18 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

    a. Teguran lisan;
    b. Teguran tertulis;
    c. Pemberhentian sementara;
    d. Pemberhentian tetap.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan secara bertahap.

Pasal 23

(1) Apabila BPD tidak menyampaikan Laporan Keuangan BPD, Sangadi selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa berwenang untuk menahan dana operasional BPD sampai BPD menyerahkan Laporan Keuangan BPD.
(2) Apabila BPD tetap tidak menyerahkan Laporan

Keuangan BPD, Walikota dan/ atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sampai pemberhentian tetap kepada anggota BPD.

BAB XI

KETENTUAN LAIN –LAIN

Pasal 24

(1) Apabila Sangadi berhenti sebelum akhir masa jabatan, LPPDesa Akhir Tahun Anggaran dan LPPDesa Akhir Masa Jabatan disampaikan oleh Penjabat Sangadi.

(2) LPPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Penjabat Sangadi berdasarkan laporan dalam memori serah terima Jabatan Sangadi yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

No.	Pengelola	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Plt. Kabag Hukum	
4.	Kabag Pemerintahan	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 20 agustus 2019

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada Tanggal 20 agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

Ir. SANDE DODO, MT

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019 NOMOR 19